

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYAR  
DALAM JUAL BELI BUAH SECARA *ONLINE*  
(Studi di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah  
Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Lora Syafitri  
NPM: 1821030063**

**Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYAR  
DALAM JUAL BELI BUAH SECARA *ONLINE*  
(Studi di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah  
Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Melengkapi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M,A**  
**Pembimbing II : Anis Sofiana. M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

Hukum Islam telah mengatur jual beli dengan sangat baik, yaitu; berbagai macam jual beli, syarat dan ketentuan jual beli. Islam juga telah mengaturnya dengan hak *khiyar*. akun media sosial penjual. Penjual biasanya menawarkan di media sosial beberapa macam buah yang ada di toko dan pembeli biasanya menghubungi penjual terlebih dahulu untuk membeli buah. Agar menarik minat pembeli, penjual memberikan penjelasan soal rasa dan kualitas buah. Namun, ada beberapa pembeli mengatakan buah yang dibeli kualitasnya kurang baik dan setelah membeli tidak adanya perjajian tukar menukar buah apabila kualitas buah kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan kedua belah pihak mengalami kerugian baik dari penjual yang kemungkinan kehilangan pelanggan, dan kerugian dari pembeli yang mengalami kerugian karena kualitas buah yang kurang baik dan dan tidak sesuai dengan apa yang telah ditawarkan oleh penjual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, 1. Bagaimana hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah? Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui hak *khiyar* dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analis. Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu menggunakan metode survei melalui wawancara pribadi dengan penjual buah di toko grosir buah laa tansa az-zakiyyah, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu sejarah toko grosir buah laa tansa az-zakiyyah, buku-buku, jurnal dan artikel.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 1. Hak *khiyar* atas Hak pembeli yang diperoleh dari pedagang atas barang yang akan dibeli adalah hak pembeli dalam pelayanan yang baik, informasi yang jelas tentang barang yang akan dibeli, dan hak *khiyar*. Dengan adanya toko grosir tersebut, yang menyediakan jual beli buah online sangat memudahkan para pembeli untuk mendapatkan bbuah yang diinginkan, terutama *reseller* buah, yang mencari harga buah yang murah dibandingkan harga pasaran lainnya. Hak *khiyar* di toko ini, sudah sesuai dengan aturan dan dasar hukum dalam hak *khiyar*, untuk memberi kebebasan kepada pembeli, membatalkan atau

meneruskan akad. 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Buah Secara *Online*, Pejual buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah tersebut sudah memberikan hak opsional (hak memilih) yang dianjurkan oleh syara' yang dimiliki oleh pembeli untuk membatalkan akad jual beli sesuai dengan pernyataan Sayyid Sabiq yaitu : “*Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lora Syafitri

Npm : 1821030063

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI BUAH SECARA *ONLINE* (Studi di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara)”** adalah benar-benar hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka peneliti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Penulis



Lora Syafitri

NPM.1821030063



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar  
Dalam Jual Beli Buah Secara *Online* (Studi Di  
Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah  
Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara)**

**Nama : Lora Syafitri**

**NPM : 1821030063**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A**

**NIP. 195812071987031003**

**Pembimbing II**

**Anis Sofiana, M.S.I**

**NIP. 198910252019032009**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Buah Secara Online (Studi Di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara*” disusun oleh, **Lora Syafitri, NPM 1821030063**, Progam studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S.Sos., LL.M.**

**Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A**

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah

**Dr. Efa Rodhan Nur, M.H.**  
NIP. 196908011993032002

## MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ﴾ (النساء/٤: ٢٩)

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(An-Nisa'/4:29)





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, Rasa bahagia dan rasa terimakasihku atas semua jerih payah perjuangan serta doa yang selalu dipanjatkan dengan setulus hati dan keikhlasan. Kupersembahkan keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta (Cecep Wanjaya) dan Ibunda tercinta (Tri Rahayu), yang telah membimbingku sampai dengan sekarang, yang tak pernah bosan mendo'akan untuk anakmu ini sampai dengan sekarang, perjuangan yang tiada henti demi memenuhi kebutuhan anakmu. Semoga rasa lelah yang ayahanda dan Ibunda rasakan saat ini terganti menjadi lillah, selalu diberi kesehatan agar tetap menemani anakmu ini melewati tahap-tahap berikutnya.
2. Untuk mbakku (Resa Damayanti) terimakasih telah memberikan support dan do'a,.
3. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi wadah untukku menuntut ilmu tidak hanya ilmu agama tapi juga ilmu dunia.

## RIWAYAT HIDUP

Lora Syafitri, lahir di Kalibalangan, Lampung Utara pada 8 Januari 2001. Anak kedua dari dua saudara, anak kedua dari pasangan bapak Cecep Wanjaya dan Ibu Tri Rahayu, memiliki kakak perempuan yang bernama Resa Damayanti, dan memiliki keponakan yang bernama Falihah Humaira dan Qiyas Alfatih

Riwayat Pendidikan Penulis :

1. SDN Bandar Keagungan Raya, kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, 2006-2012.
2. SMPN 1 Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, 2012-2015.
3. SMAN 4 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, 2015-2018
4. Mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syariah, program studi (prodi) Hukum Ekonomi, UIN Raden Intan Lampung, 2018-selesai.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam kegiatan kampus yaitu UKM TPSM (Tapak Suci Putera Muhammadiyah).

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022  
Penulis,

Lora Syafitri

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hamba-Nya, maha suci Allah dengan segala kekuasaan-Nya. Jika bukan karena rahmat, dan karunia-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa terselesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa moral, material, maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempa ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidh., M.H selaku ketua dan sekertaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah M.A., Selaku Pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan referensi yang dibutuhkan.
7. Untuk Sahabat-sahabatku Dwi Gita, Lia Fenita, Adela, Tiyas, Putri, Terimakasih kalian sudah menghibur dan selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi.
8. teman-teman seperjuangan kelas Muamalah A, KKN dan PPS angkatan 2018. Senang dapat mengenal kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan,

waktu, dan dana yang dimiliki. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022  
Penulis,

Lora Syafitri  
NPM. 1821030063



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Masalah dan Sub Fokus Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli Dalam Islam .....	15
1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam.....	15
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
3. Dasar Hukum Jual Beli .....	29
4. Etika Dalam Jual Beli .....	32
5. Macam-Macam Jual Beli .....	36
B. Hak Khiyar Dalam Islam.....	43
1. Pengertian Hak <i>Khiyar</i> .....	43
2. Dasar Hukum Hak <i>Khiyar</i> .....	44
3. Macam-Macam Hak <i>Khiyar</i> .....	45
4. Hikmah <i>Khiyar</i> .....	48

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah..... 49
- B. Pelaksanaan Hak *Khiyar* di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah ..... 51


### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Secara Online Di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah ..... 61
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Buah Secara Online Di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah ..... 63

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 65
- B. Rekomendasi ..... 65

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## DAFTAR BAGAN

Tabel 3.1 Struktur Organisasi.....	50
------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Unggahan Harga Ecer Dan Harga Grosir .....	53
Gambar 3.2 Perbandingan Harga Buah .....	58





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian skripsi ini perlu adanya penguraian sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya untuk memudahkan pemahaman judul skripsi ini, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Online (Studi di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah), Kabupaten Kotabumi Selatan, Lampung Utara**). Istilah-istilah yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan Menurut Bahasa Indonesia tinjauan diartikan sebagai hasil tinjauan, pandangan, pendapat (setelah mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>2</sup>

Hak *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, adanya perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Hal ini merupakan upaya dalam menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dengan adanya khiyar, kedua belah pihak memiliki peluang untuk memikirkan lebih jauh kemaslahatan yang ingin dicapai masing-masing pihak dari transaksi tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa menyesal dan dirugikan setelah akad selesai karena sama-sama rela dan setuju.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*KBBI Daring (Online)*”, Tersedia Di: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/Entri/Tinjauan>, 14 April 2019.

<sup>2</sup> Ali Imron, Transformasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5 No.2, 2008, 124.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97

Jual Beli adalah suatu transaksi pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan jasa yang mengakibatkan berpindahnya hak milik secara sah dari satu pihak kepada pihak lain yang berimplikasi pada kerelaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Syara' (Hukum Islam).<sup>4</sup>

*Online* memiliki makna tertentu dalam hal *teknologi* dan telekomunikasi. Dimana istilah *online* merupakan serapan dari bahasa Inggris, yang artinya menunjukkan keadaan terhubung. Kata *online* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah daring. Istilah *online* atau daring ini biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan terhubung dengan *internet*.<sup>5</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah kecamatan kotabumi selatan, Lampung Utara yang membahas tentang hukum Islam dan hak *khiyar*. Hukum Islam disini lebih spesifik dalam hukum Islam yang mengatur masalah hak *khiyar* dan jual beli menggunakan *Fiqh Muamalah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupan sehari-hari akan dihadapkan pada kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia pasti akan melakukan suatu cara agar dapat menghasilkan uang, yaitu dengan cara bekerja tidak jarang manusia yang mengadakan kerjasama satu dengan yang lainnya untuk mempermudah pekerjaan dan membagi keuntungan bersama, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang dalam artian pasti akan saling berkaitan antara satu orang dengan orang yang lainnya, saling bekerja sama termasuk dalam berbisnis.

---

<sup>4</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbit Iain Raden Intan Lampung, 2015). 140

<sup>5</sup> Sulianta, *Terobosan Berjualan Online* (Jakarta: PT. Firma Media, 2019), 5.

Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, yang satu menerima benda tersebut dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*. Jual beli memang sangat rentan terhadap penipuan yang bisa dilakukan oleh penjual.<sup>6</sup>

Bentuk akad jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia, dan memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam. Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang dibolehkan dalam Islam, baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun *Ijma'* ulama. Dasar hukum jual beli adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah: 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢: ٢٧٥)

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”* (Al-Baqarah/2:275)

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang memanfaatkan teknologi *gadget* melalui akun media sosial adalah jual beli

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002). 68

secara *online*. Jual beli *online* sudah banyak digunakan oleh sebagian orang karena kemudahan dalam bertransaksi. Dalam transaksi ini, penjual dan pembeli tidak perlu bersusah payah bertemu langsung dengan penjual di waktu dan tempat yang sama. Jual beli *online* merupakan salah satu alternatif yang paling diminati konsumen, oleh karena itu tidak heran jika masyarakat memilih cara yang lebih instan.

Jual beli itu sendiri beragam, salah satunya jual beli buah secara *online*. Di era canggih sekarang ini, masyarakat lebih memilih berbelanja secara *online* dibandingkan berbelanja secara langsung. Jual beli secara *online* memang sangat memudahkan pada pembeli tanpa perlu keluar rumah. Salah satu tempat jual beli buah secara *online* yaitu di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyah kecamatan kotabumi selatan, Lampung Utara.

Namun, seperti halnya jual beli buah secara *offline* (langsung), transaksi jual beli *online* ini harus mengikuti aturan seperti prinsip amanah dan kejujuran, agar tidak terjerat masalah hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisa (4): 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/٤: ٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. An-Nisa (4): 29).

Ayat di atas jelas melarang memakan harta sesama (sesama manusia) dengan cara yang batil, artinya segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat seperti; makar atau segala sesuatu yang mengandung riba, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian.

Perlindungan konsumen yang diterapkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf E yang berbunyi “Memberi kesempatan kepada konsumen

untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau jaminan atas barang yang dibuat dan/atau yang memulainya”<sup>7</sup>.

Hukum Islam telah mengatur jual beli dengan sangat baik, yaitu; berbagai macam jual beli, syarat dan ketentuan jual beli. Islam juga telah mengaturnya dengan hak *khiyar*. Sama halnya dengan hukum negara yang memberikan perlindungan kepada konsumen.

*Khiyar* merupakan tindakan mencegah untuk melindungi konsumen dari ketidaksesuaian kualitas barang yang diinginkan. Jual beli buah secara *online* tentunya memiliki karakteristik positif dan negatif karena mekanisme yang digunakan dalam jual beli *online* sangat berbeda dengan jual beli *offline*.

Secara umum, jual beli buah secara *offline* lebih memudahkan pembeli untuk memilih buah dengan kualitas terbaik. Karena sebelum membeli, pembeli bisa melihat, memegang, dan mencicipi buah yang ingin dibeli. Dengan begitu jual beli seperti ini meminimalisir kerugian antara kedua belah pihak. Berbeda Saat jual beli yang dilakukan secara *online*, pembeli tidak perlu untuk keluar rumah hanya mengandalkan *gadget* jual beli dapat terlaksana. Namun, pembeli tidak dapat mengetahui kualitas buah yang akan dibeli. Dengan begitu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri.

Hak *khiyar* yaitu hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Hak *khiyar* disyaratkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan dari masing-masing pihak yang sedang melaksanakan akad atau transaksi. Dengan hak tersebut, penjual

---

<sup>7</sup> R Wadyono, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Republik Indonesia: Lembaran Negara Ri, 1999).

dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian.

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, dengan berbagai cara. Salah satunya adalah jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah. Transaksi ini menggunakan metode jual beli buah secara *online*. Penjual biasanya menawarkan buah melalui media sosial miliknya. Seperti: *Facebook* dan *WhatsApp* serta menampilkan postingan gambar atau foto, di akun media sosial penjual.

Penjual biasanya menawarkan di media sosial beberapa macam buah yang ada di toko dan pembeli biasanya menghubungi penjual terlebih dahulu untuk membeli buah. Agar menarik minat pembeli, penjual memberikan penjelasan soal rasa dan kualitas buah. Namun, ada beberapa pembeli mengatakan buah yang dibeli kualitasnya kurang baik dan tidak adanya perjajian tukar menukar buah apabila kualitas buah kurang baik.

Hal ini dapat menyebabkan kedua belah pihak mengalami kerugian baik dari penjual yang kemungkinan kehilangan pelanggan, dan kerugian dari pembeli yang mengalami kerugian karena kualitas buah yang kurang baik dan dan tidak sesuai dengan apa yang telah ditawarkan oleh penjual. Jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah ini juga,

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang sistem hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah, apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak. Maka penulis menuangkannya dengan sebuah judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara *Online* (Studi Di Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara).”

## C. Fokus Masalah dan Sub Fokus Masalah

### 1. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam Penelitian ini terletak terhadap hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah. yaitu hak *khiyar* bagi pembeli untuk menerima Kualitas buah yang baik dan sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh penjual. Baik penjualan maupun pembeli hendaknya memiliki kerelaan yang sama dalam transaksi tersebut.

### 2. Sub Fokus Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka sub fokus masalah sebagai berikut:

Hak *khiyar* dalam transaksi jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah ditinjau dari Hukum Islam.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan dalam Penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah?

## E. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah.

## F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah, serta diharapkan untuk masyarakat dapat berhati-hati dalam memutuskan membeli buah secara *online* dan penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai jual beli *online* yang sesuai atau yang belum sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis melakukan penelitian ini untuk memenuhi tugas skripsi, penulis telah melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan judul agar terhindar dari kesamaan skripsi yang sebelumnya. Hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Fera Duwi Astuti, 2017, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar* dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)

Akad jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun cara pelaksanaan jual beli onderdil motor tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan kecacatan pada bagian onderdil motor tersebut. Penerapan hak *khiyar al-ayb* pada jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif



Ponorogo untuk pembelian di awal melakukan perjanjian yang sudah sesuai dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

2. Dwi Sakti Muhamad Huda, 2013, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Barang *Elektronik Secara Online*” (Studi Kasus di Toko *Online Kamera Mbantul*)

Praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh toko *online* kamera mbantul merupakan jual beli *online* yang sama seperti jual beli pada umumnya yang membedakan adalah media jual dan proses transaksi yang dilakukan tidak secara langsung melainkan dilakukan melalui media *online*. Sedangkan praktik *khiyar* dalam jual beli barang elektronik yang dilakukan dengan media *online* dilihat dari akarnya termasuk dalam kategori jual beli yang menggunakan *khiyar syarat*. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli, kamera mbantul memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pembeli untuk meneliti kondisi fisik dari barang elektronik yang sudah dibeli kemudian waktu 3 x 24 jam untuk meneliti fungsi dari barang elektronik tersebut.<sup>9</sup>

3. Nurlaila, 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khiyar* Pada Pedagang Pakaian di Pasar Senen”

Pelaksanaan *khiyar* telah di tetapkan oleh sebagian pedagang pakaian di Pasar Senen. Dalam pelaksanaan tersebut sebagian pedagang menggunakan istilah kesepakatan penukaran barang bila barang tersebut kecacatan atau ketidakcocokan ukuran, dengan syarat membawa kembali bukti pembayaran barang tersebut.

---

<sup>8</sup> Fera Duwi Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar* Dalam Jual Beli Sistem *Cod (Cash On Delivery)* (Studi Kasus *Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif*” (2017), [http://etheses.iainponorogo.ac.id/2025/1/Fera duwi astuti.Pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/2025/1/Fera%20duwi%20astuti.Pdf) .

<sup>9</sup> Dwi Sakti Muhamad Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online” (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul, Yogyakarta, 2013)” (2013), [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/11139/1/Bab I, V, Daftar Pustaka.Pdf](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/11139/1/Bab%20I,%20V,%20Daftar%20Pustaka.Pdf).

Melihat oprasional yang sudah dilakukan sebagian pedagang Pasar Senen menggunakan dua *khiyar*. Pertama, *khiyar* aib dan yang kedua, *khiyar* syarat.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian dari skripsi di atas dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada objek, pelaksanaan, waktu dan tempatnya. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan hak *khiyar*. Namun, Peneliti hanya fokus terhadap hak *khiyar* dalam jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung melalui responden atau di lapangan.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan dan menggunakan buku-buku untuk memperoleh data atau informasi dan mewawancarai secara langsung subjek yang bersangkutan.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu cara pendekatan penelitian suatu objek, kelompok, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa pada masa sekarang.<sup>12</sup> Penelitian deskriptif analisis kualitatif ini digunakan untuk menguraikan dan

---

<sup>10</sup> Nurlaila, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Khiyar Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senen*” (2018).

[Http://Repository.Iiq.Ac.Id/Bitstream/123456789/366/2/14110741\\_Publik.Pdf](http://Repository.Iiq.Ac.Id/Bitstream/123456789/366/2/14110741_Publik.Pdf).

<sup>11</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

<sup>12</sup> Kaelan Ms, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005).

menganalisa data-data penelitian untuk menarik kesimpulan dari pokok masalah judul.

## **2. Sumber Data**

### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>13</sup> Dalam hal ini data primer yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara yang bersumber dari pembeli dan pemilik toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara.

### **b. Sumber data sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung. Data sekunder didapatkan penulis melalui buku-buku yang berhubungan langsung dengan judul dan pokok pembahasan kajian, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>14</sup> data tertulis yang didapatkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian bahan data sekunder terdiri dari: buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi penelitian.

### **c. Sumber data tersier**

Data tersier merupakan data yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, yakni seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

---

<sup>13</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, 2006, 57.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

### 3. Metode pengumpulan data

Data penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Peneliti menyiapkan pertanyaan dan diajukan secara langsung kepada para pelaku akad jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya<sup>15</sup> biasanya berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang atau narasumber. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan jual beli buah secara *online* di toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah.

#### c. Informan

Informan adalah orang dalam atau narasumber pada latar penelitian. Informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lokasi atau tempat penelitian.<sup>16</sup> Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari: 1 penjual, 1 karyawan, 3 pembeli, 2 kurir. Semua informan digunakan untuk menjadi subjek penelitian skripsi ini.

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002).

<sup>16</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 132.

#### 4. Metode pengolahan

##### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu persetujuan apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan, dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tanpa kesalahan.<sup>17</sup>

##### b. Sistematika data

Tahap sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

##### c. Metode analisa

Analisa data dalam penelitian ini digunakan dalam Penelitian dan disesuaikan dengan kajian peneliti. Dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menggambarkan situasi, kondisi, objek yang diamati dan fenomena dalam data yang diperoleh. Adapun metode yang digunakan dalam proses menganalisa data pada penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif yaitu metode menganalisis dengan cara bermula dari data bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya, yaitu:

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian-uraian dari penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian.

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti L, 2004), 91.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Diantaranya adalah teori tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara *Online* (Studi Di Toko Grosir Buah Laa Tansa Az-Zakiyyah, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara).

## BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN


Bab ini berisikan gambaran umum yang menjelaskan sejarah, dan Pelaksanaan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Buah Secara *Online* Di Toko grosir buah Laa Tansa Az-Zakiyyah.

## BAB IV ANALISA PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data-data dan analisis mengenai hasil penelitian tersebut.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, saran dan juga kesimpulan dari skripsi tersebut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Islam merupakan ajaran dari Allah SWT yang bersifat universal yaitu yang mengatur aspek-aspek kehidupan manusia. Istilah jual beli menurut etimologi proses tukar-menukar barang dengan barang. *Al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah berfirman:

.....يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۚ ٢٩ (فاطر/٣٥: ٢٩)

“..... Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. (Fatir/35:29)”

Dalam istilah *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-bay* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Adapun pengertian jual beli secara istilah, menurut Taqi-al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta yang diterima dengan menggunakan ijab qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'.

Al-quran telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang diperbolehkan (halal) untuk dilakukan. Sedangkan riba merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan (haram). Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ (البقرة/٢: ٢٧٥)

*"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."(QS. Al-Baqarah (2): 275).*

Adapun definisi jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَّ وَ جِهٍ مَخْصُوصٍ

*"Pertukaran harta (benda) dengan harta dengan cara khusus yang dibolehkan."<sup>18</sup>*

- b. Menurut Nawawi dalam Al-Majmu:

مَقَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

*"pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."*

- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-mugni

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمَلُّكًا

*"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan."*

<sup>18</sup> Alaudin Al-Kasyani, *"Badai' Ash-Shamai' Fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz V,"



Jual beli terdiri dari dua kata, jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual.<sup>19</sup> Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang artinya membeli.<sup>20</sup>

Sedangkan Kata Jual beli dalam Islam yaitu termasuk pembahasan yang mengkaji tentang *fiqih Muamalah*. Pengertian *fiqih muamalah* menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pengertian fiqih muamalah dalam arti luas

Definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang definisi *fiqih muamalah* adalah:

1) Menurut Ad-dimyati:

*“Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.”*

2) Menurut Muhamad Yusuf Musa:

*“Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.”*

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial dalam bermasyarakat. Sedangkan *gharar* merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya. Dalam konsepsi *fikih* praktik *gharar* ini tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, n.d.).

<sup>20</sup> Ibid, 197.

pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.<sup>21</sup>

b. Pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit

Definisi fiqh muamalah menurut beberapa ulama adalah:

1. Menurut Hudhari Beik:

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia tukar menukar manfaat.”

2. Menurut Idris Ahmad:

“Muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam usahanya untuk memperoleh alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.”

3. Menurut Rasyid Ridha:

“Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.”<sup>22</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran pertukaran secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

1) Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

---

<sup>21</sup> Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-Adalah* 11, no. 3 (2015): 659. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390>

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (bandung: gunung djati press), 1997, 92.

- a) *Bai'* (penjual)
  - b) *Mustari* (pembeli)
  - c) *Sighat* ( ijab dan qabul)
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (benda atau barang)<sup>23</sup>
- a) Rukun (unsur) jual beli ada 3 (tiga) yaitu:
    - a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
    - b. Objek transaksi, yaitu barang dan harga
    - c. Akad, yaitu tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang berakad, mereka menunjukkan sedang melaksanakan transaksi, baik berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- (a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- (b) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan terdaftar maupun tidak terdaftar.
- (c) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.<sup>24</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat 4 (empat) macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat

<sup>23</sup> *Ibn Abidin, "Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar,"* n.d.

<sup>24</sup> Dr.mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 168-169.

sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain sebagainya. Dalam konsepsi *fiqh* praktik *gharar* ini tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Syarat dalam jual beli, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat yang dibenarkan keabsahannya.
- 2) Pelaku akad, orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang sudah baligh, berakal, dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek, yaitu objek transaksi yang telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- 4) Objek transaksi, barang yang dibolehkan oleh Agama.
- 5) Objek jual beli, harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- 6) Harga harus jelas saat bertransaksi

Diantara ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Berikut pendapat para ulama tentang persyaratan jual beli tersebut.

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan jual beli yang ditetapkan oleh ulama hanafiyah yaitu:

---

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

a) Syarat Terjadinya Akad (*In 'iqad*)

Ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat terjadinya akad, yaitu:

b) Syarat *aqid* (orang yang akad)

*Aqid* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. Berakal dan *Mumayyiz*. Dalam hal ini ulama hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Tasharruf* adalah setiap perilaku yang dilakukan seseorang atas dasar keinginannya yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan syara'. *Tasharruf* yang boleh dilakukan oleh anak yang berakal dan mumayyiz terbagi menjadi tiga yaitu: *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti; hibah, *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni. *Tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kedaratan, yaitu aktivitas atas seizin wali.<sup>26</sup>
- ii. *Aqid* harus berbilang, sehingga tidak sah akad jika hanya dilakukan sendiri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu penjual dan pembeli.

c) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Dalam ijab dan qabul terdapat tiga syarat yaitu:

(1) Ahli Akad

Menurut Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur 7

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

tahun yang belum baligh) dapat menjadi ahli akad.<sup>27</sup> Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝  
(النساء/٤: ٥)

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa' Ayat 5).

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud “orang-orang yang belum sempurna akalannya” pada ayat di atas adalah anak yatim yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa namun, tidak mampu mengurus hartanya. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dan *Ijab* dan *qabul* harus bersatu

- a) Tempat Akada.
- b) *Ma'aqud 'alaih* (objek akad)

*Ma'aqud 'alaih* harus memenuhi empat syarat:<sup>28</sup>

- (1) *Ma'aqud 'alaih* harus ada, tidak boleh melakukan akad atas barang yang tidak ada karena dikhawatirkan barang tersebut tidak ada.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

- (2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai.
  - (3) Barang tersebut milik sendiri.
  - (4) Dapat diserahkan.
- c) Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)
- (1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
  - (2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan/ penundaan), jual beli terbagi menjadi dua:

Jual beli *nafidz* merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang yang memnuhi syarat dan rukun jual beli dengan begitu jual beli tersebut dianggap sah dan Jual beli *Mauqaf* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memnuhi syarat *nafadz*, yaitu bukan milik dan tidak kuasa dalam melakukan akad, seperti jual beli *fadhul*.<sup>29</sup>

d) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad terbagi menjadi dua bagian yaitu, Syarat umum dan Syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'*, untuk menghindari kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, batasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan

---

<sup>29</sup> Ibn Rusyd. juz II, "*Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashi*," n.d.

(*gharar*), kemadaratan, dan persyaratan yang merusak.

Sedangkan Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syarat berikut: Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, seperti; jual beli benda yang dapat dipegang apabila dilepas akan rusak, Harga awal harus diketahui, seperti; jual beli amanah dan Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, seperti; jual beli barang di tempat.

- e) Syarat terpenuhi oleh penerima
- f) Ukuran timbangan harus seimbang
- g) Syarat *lujum* (kemestian)

Syarat *lujum* yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.

## 2) Menurut Mazhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Imam Malikiyah berjumlah 11 syarat yaitu:<sup>30</sup>

### a) Syarat *aqid*

Syarat *aqid* adalah penjual dan pembeli. Terdapat tiga syarat dan satu untuk penjual:

- (1) Penjual dan membeli harus *mumayyiz*
- (2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- (3) Keduanya harus dalam keadaan sukarela
- (4) Penjual harus sadar dan dewasa

---

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.



Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan *aqid* harus Islam kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*.

b) Syarat *sighat*

- (1) Tempat akad harus bersatu
- (2) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah  
*Ijab* dan *qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid*.

c) Syarat harga dan yang dihargakan yaitu:

- (1) Barang yang dilarang *syara'*
- (2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual *khamr*, dan lain-lain
- (3) Bermanfaat menurut pandangan *syara'*
- (4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad
- (5) Dapat diserahkan.

3) Menurut Ulama Syafi'I

Ulama *syafi'iyah* mensyaratkan 22 syarat. Persyaratan tersebut adalah:<sup>31</sup>

a) Syarat *aqid*

- (1) Dewasa atau sadar, *aqid* harus baligh dan berakal, menyedari, dan mampu memelihara agama dan hartanya.
- (2) Tidak dipaksa
- (3) Islam

Orang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab *fiqh*, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

.....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا □ ١٤١

(النساء/٤: ١٤١)

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin”. (QS. An-Nisa’: 141)

- (4) Pembeli bukan musuh
- b) Syarat *sighat*
- (1) Berhadap-hadapan
  - (2) Ditunjukkan pada seluruh badan yang berakad
  - (3) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
  - (4) Harus menyebutkan barang atau harga
  - (5) Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat
  - (6) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna
  - (7) *Ijab qabul* tidak terpisah
  - (8) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain
  - (9) Tidak berubah *lafazh*
  - (10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
  - (11) Tidak dikaitkan dengan sesuai
  - (12) Tidak dikaitkan dengan waktu
- c) Syarat *ma'qud 'alaih* (barang)
- (1) Suci
  - (2) Bermanfaat
  - (3) Dapat diserahkan

- (4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
  - (5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.
- 4) Menurut Ulama Hambali

Menurut Ulama Hambalilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat:<sup>32</sup>

a) Syarat *aqid*

- (1) Dewasa

*Aqid* harus dewasa, kecuali pada jual beli barang-barang yang telah mendapat izin dari walinya.

- (2) Ada keridhaan

Masing-masing *aqid* harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka.

b) Syarat *Sighat*

- (1) Berada di tempat yang sama
- (2) Tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak ada pemisah
- (3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad

c) Syarat *mau'qud 'alaih*

- (1) Harus berupa harta
- (2) Milik penjual secara sempurna
- (3) Barang dapat diserahkan Ketika akad
- (4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- (5) Harga diketahui oleh kedua belah pihak yang akad
- (6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

- d) Syarat yang diperjual belikan. Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:
- (1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.
  - (2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
  - (3) Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.
  - (4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.
- e) Syarat nilai tukar (harga barang) Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:
- (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - (2) Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
  - (3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

#### a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satunya dengan cara melakukan jual beli.<sup>33</sup> Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢:

(٢٧٥)

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 275).*

<sup>33</sup> Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Ibnu Sarif, “Kitab Syarah Shahih Muslim, Jilid IV,” n.d.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا (النساء/ ٤: ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ (4): 29)

#### b. Al-Hadist

Diriwayatkan dalam hadis oleh Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazzar dan al-Hakim tentang jual beli, Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ  
مُبْرُورٍ }

(رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Diriwayatkan dari Rifa’ah ibn Rafi’ ibn Khadij dari kakeknya, Rafi’ ibn Khadij berkata, Nabi shallallahu’alaihi wasaalam pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual-beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Sabda rasulullah :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Baihaqi)<sup>34</sup>  
 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا  
 عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
 سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا أَلْبَسَ بِي عَنْ تَرَاضٍ  
 (رواه ابن ماجه)

“Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.  
 (Riwayat Ibnu Majah)

### c. Ijma' ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>35</sup> Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain, dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafiindo Persada, 2003).

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.

diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang<sup>36</sup>

#### 4. Etika Dalam Jual Beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan. dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatan nya yang disebut dengan bermuamalah. Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.<sup>37</sup>

Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

---

<sup>36</sup> Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.

<sup>37</sup> Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 36



Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.<sup>38</sup> Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *ṣiddīq*, *amānah*, *tablīgh*, dan *faṭānah*, serta nilai moral dan keadilan. Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat. Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti 'berlaku jujur (*al-amānah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahman* dan *al-barri*), berlaku hemat (*al-iqtiṣād*), menerima apa adanya dan sederhana (*qanā'ah* dan *zuhud*), perikelakuan baik (*Iḥsan*), kebenaran (*ṣiddīq*), pemaaf (*'afu*), keadilan (*'ad*), keberanian (*ayaja'ah*), malu (*haya*), kesabaran (*ṣabr*), berterima kasih (*Syukūr*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwāsāt*), kuat (*quwwah*)"<sup>39</sup> adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya. Contoh yang diberikan oleh Muhammad sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa; Dia tidak diutus kecuali untuk

---

<sup>38</sup> Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 288

<sup>39</sup> Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 41

menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang teramat besar sifatnya dalam sumbangsuhnya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga. Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiadataranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli. Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diataranya yaitu:

- a. Kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.<sup>40</sup>
- b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.<sup>41</sup>
- c. Amānah. Amānah adalah bentuk maṣḍar dari amuna, ya'munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- d. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar

---

<sup>40</sup> Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44-45, lihat juga Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" dalam *Jurnal Walisongo*, Vol 19, No. 1, (Mei 2011), h. 146

<sup>41</sup> Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek....*, 288

benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran yang terdapat dalam Q.S. al-Mutaffifin.<sup>42</sup>

- e. Gharar. Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentuk spekulatif yang diebsut dengan istilah Juzaf yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.<sup>43</sup>
- f. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.<sup>44</sup>
- g. Tidak melakukan al-ghab (penipuan) dan tadrīs menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas).<sup>45</sup>
- h. Menjauhi Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang tersebut.<sup>46</sup>
- i. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, . 289, lihat juga Hulwati, Transaksi Saham.... 46

<sup>43</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 93-95

<sup>44</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Alquran..., 156-157

<sup>45</sup> *Ibid.*, 157-158

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 158-161

bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan. - Larangan Menjual Barang yang Haram, Islam melarang menjual barang yang memeang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.

- j. Larangan mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.
- k. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawarkan dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.
- l. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Hal ini berdasarkan Alquran pada surah Al Jumua ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi 4 (empat) macam yaitu:<sup>47</sup>

- a. Jual Beli *Saham* (Pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka lebih awal kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual Beli *Muqayadhah* (Barter) adalah jual beli dengan cara tukar menukar barang dengan barang.
- c. Jual beli *Muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran. Misalnya; uang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa digunakan sebagai alat penukar dengan alat penukar, misalnya; perak dan emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Jual beli menguntungkan (*al-murabbahah*)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya. (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang saling meridhai.

Sedangkan menurut para ulama berbeda pendapat jual beli dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli menjadi 3 bagian, yaitu:
  - 1) Jual beli yang *shahih* yaitu bisa dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi.
  - 2) Jual beli yang *batil* yaitu jual beli batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:
    - a) Jual beli sesuatu yang tidak ada Ulama *fiqh* sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/*batil*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di

masa yang akan datang sesuai dengan kebiasannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya karena tidak dijumpai dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* larangan terhadap jual beli seperti ini yang ada dan dilarang dalam *sunnah* Rasulullah SAW menurutnya adalah jual beli tipuan (*ba'i al-gharar*). Memperjual belikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

- b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqh* (*Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah*).
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*ba'i al-gharar*) Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Seperti barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.
- d) Jual beli benda najis Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, darah, bangkai dan *khamr*. Menurut Jumhur Ulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, sebagaimana sabda Rasulullah: "Dari Abu Mas'ud Al-Anshari r.a.,

bahwasanya Rasulullah SAW melarang (memakan) uang hasil penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah perdukunan”. Akan tetapi sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena hal ini tidak dianggap najis,.

- e) Jual beli *al-urban* yaitu jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual. Dengan kata lain membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual. Hadits Nabi Shalallahu ‘Alayhi Wasallam mengungkapkan: “Rasulullah SAW melarang jual beli ‘urban’ (*urban*).”<sup>48</sup>
- f) Jual beli air memperjual belikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati *jumhur* ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali
- g) Jual beli yang *fasid* menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli yang *fasid* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli *batil* (batal).<sup>49</sup>
- h) Jual beli *al-Majhul* (benda atau barangnya secara *global* tidak dapat diketahui), dengan syarat

---

<sup>48</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Beirut Publishing, 2016).

<sup>49</sup> Ahmad Bin Abdurrazzaq Ad Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi’i, N.D.).

ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh, akan tetapi, apabila ketidakjelasannya itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan. Tolak ukur atas ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan itu tergantung pada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan *komoditi* itu.

- i) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kendaraan saya ini pada engkau bulan depan”. Jual beli seperti ini *batil* menurut *jumhur* ulama dan *fasid* menurut ulama Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dianggap sah, pada syaratnya.<sup>50</sup> Terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.
- j) Menjual barang yang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Mazhab Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sepanjang barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hambali mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih), yaitu *khiyar ru'yah*. Ulama Mazhab Syafi’i menyatakan jual beli seperti ini batil secara *mutlak*.
- k) Jual beli yang dilakukan orang buta. *Jumhur* ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i tidak membolehkan jual

---

<sup>50</sup> Ahmad Bin Abdurrazzaq Ad Duwaisy.



beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.

- l) *Barter* dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, khamr ditukar dengan beras, babi ditukar dengan pakaian dan lain sebagainya.
- m) Jual beli *al-'ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 300.000 yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali dengan harga yang lebih rendah Rp. 200.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 100.00, jual beli ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- n) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khamr*.
- o) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang, “jika tunai harganya Rp 100.000 dan jika berhutang harganya Rp 150.000. jual beli ini dikatakan *fasid*. Ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa jual beli bersyarat seperti di atas adalah batil. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyar*.
- p) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Contohnya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup dan tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut

jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi hukumnya *fasid*.

- q) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama *fiqh* sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah, tetapi ulama Mazhab Hanafi berpendapat jika buahbuahan itu telah ada di pohonnya tapi belum layak panen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan, bahwa buah-bauhan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fasid*, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.
- r) Jual beli *fasid* yaitu jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

b. Ulama Malikiyah, membagi jual beli menjadi 2 bagian, yaitu Jual beli dilihat dari baik atau tidaknya barang, yaitu:

- 1) Jual beli yang *hadur*, artinya barang yang dijadikan objek jual beli nampak pada saat transaksi berlangsung.
- 2) Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam. Karena orang yang memesan sanggup menyerahkan uang modal saat dalam akad. Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu:
  - a) Jual beli tanpa *khiyar*
  - b) Jual beli *khiyar*

## B. Hak *Khiyar* Dalam Islam

### 1. Pengertian Hak *Khiyar*

*Khiyar* secara Bahasa berasal dari kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan* persamaan katanya: ما هو خير له أعطاه, yang artinya “memberikan sesuatu yang lebih baik baginya”.

Kata *khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *Al-khiyar* dikemukakan para ulama *fiqh* yang menyangkut permasalahan transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa kesalahan dalam transaksi tersebut.

Pengertian *khiyar* menurut ulama *fiqh* adalah: “Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akatnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut merupakan *khiyar* syarat, *a'ib*, *ru'yah*, atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar ta'yin*.”

Menurut para ahli *fiqh*, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. Jelasnya *khiyar* adalah “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.” **Dasar Hukum *Khiyar***

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( النساء/4: ٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(An-Nisa/4:29)

### b. Hadits

Hadits Riwayat Bukhari:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري ومسلم)

*“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara*

*mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apabila barang yang dibeli terdapat cacat yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.<sup>51</sup>

### 3. Macam-Macam *Khiyar*

#### a. *Khiyar Al-Majlis*

*Majelis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Sedangkan *khiyar majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam *majlis* atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.<sup>52</sup>

*Khiyar* yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad. Selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.<sup>53</sup>

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Namun Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai *khiyar majlis*. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab dan qobul jual

---

<sup>51</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002).

<sup>52</sup> Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Pt Remaja Rosadakarya, 2015).

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

beli dan berlaku menurut *syara'* maka tidak diperlukannya lagi *khiyar majlis*.<sup>54</sup>

*Khiyar majlis* artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih antara melanjutkan akad atau mengurungkan akad sepanjang keduanya belum berpisah tempat.<sup>55</sup>

b. *Khiyar Syarat*

Yaitu jika kedua pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat adanya *khiyar* dalam akadnya atau setelah akad, yaitu semasa *khiyar majlis* berlangsung, dalam tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih ke 23 yaitu:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Suatu Yang Halal Atau Menghalalkan Suatu Yang Haram”.

Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli diperbolehkan untuk memilih *khiyar* untuk satu orang, tanpa melibatkan orang lain. Karna hakikatnya *khiyar* itu hak yang dimiliki oleh keduanya. Jika kedua belah pihak rela sama rela maka diperbolehkan.

Para ulama *fiqih* menyatakan bahwa *khiyar* syarat diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur-unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Syarat-syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* disepakati itu selesai.

Menurut Nasrun Haroen *khiyar* syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dengan waktu yang

<sup>54</sup> Siah Khosyi“Ah, *Fiqih Muamalah*., . 126..

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada), 84.

ditentukan. Sedangkan menurut Mardani *khiyar* syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu akad.

c. *Khiyar At-Ta'yin*

*Khiyar At-Ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar At-Ta'yin* berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilih. Dengan kata lain *khiyar at-ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. *Khiyar at-ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas.

Menurut Abu Hanifah *khiyar ta'yin* ini diperbolehkan dengan menggunakan dalil hukum, sedangkan menurut ahli fiqih lainnya tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin*.

d. *Khiyar ru'yah*

*Khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak, untuk menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat Ketika kontrak berlangsung dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Dengan kata lain *khiyar ru'yah* yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil Kembali harga yang telah diberikan kepada penjual. *Khiyar* ini dimaksudkan agar pihak akad ridha dan setuju dengan objek akad tersebut karena objek akad (*ma'qud 'alaih*) yang tidak sesuai dengan disepakai menjadi cacat.

e. *Khiyar 'aib* atau cacat

*Khiyar 'aib* diartikan sebagai keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakar memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya ketika ditemukan kejahatan dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya pada waktu akad.

*Khiyar 'aib* yaitu hak yang dimiliki dari salah satu seorang pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacatan pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya saat akad.

#### 4. Hikmah *Khiyar*

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam yaitu suka sama suka antara pembeli dan penjual.
- b. Pembeli mendapatkan barang yang benar-benar ia inginkan.
- c. Penjual tidak semata-mata menjual barang dagangannya kepada pembeli.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.

*Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Karena penyesalan di salah satu pihak bisa mengarah pada kemarahan, dengki, dendam dan akibat buruk lainnya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> H. Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 97.



## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- A. khumedi ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. bandar lampung: pusat penelitian dan penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti L, 2004.
- Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Ad-Dimyati, Janah Ath-Tholibin, Toha Putra. No Title (n.d.).
- Ahmad bin Abdurrazzaq ad Duwaisy. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi", n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Dr.mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Endang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Pt Remaja Rosadakarya, 2015.
- H. Syaikhu, dan Ariyadi & Norwili. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: k-media, 2020.
- Hendi suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010.
- Ibn Abidin. "Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar," n.d.
- Ibn Rusyd. juz II. "Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashi," n.d.
- isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kaelan Ms. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: paradigma, 2005.
- kbbi. "Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasiona," 2008.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahmud Yunus. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, n.d.

- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad Prabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*, 2006.
- Munir Salim. "Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam" 6, no. 2 (2017): 378–79.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- R wadyono. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. republik indonesia: lembaran negara ri, 1999.
- rachmat syafe'i. *Fiqh Muamalah*, 2001.
- sugiyono. *Metode Penelitian*. bandung: alvabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: beirut publishing, 2016.
- susiadi. *Metode Penelitian*. lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- JURNAL DAN SKRIPSI**
- Al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Ibnu Sarif. "Kitab Syarah Shahih Muslim, Jilid IV," n.d.
- Alaudin Al-Kasyani. "Badai' Ash-Shamai' Fi Tartib Asy-Syarai', Juz V," n.d.
- Dwi Sakti Muhamad Huda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online" (Studi Kasus Di Toko Online Kamera Mbantul, Yogyakarta, 2013)," 2013.
- Eva Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas* Vol. 17, no. 2 (n.d.): 24.
- Fera Duwi Astuti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus Onderdil Motor Bekas Di Forum Pasar Loak Otomotif," 2017.
- Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.

Moh. Ah. Subhan, Z.A. Akademika. *Jurnal Studi Islam* Vol. 11, no. No. 1 (2017): 65.

Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al- 'Adalah* 11, no. 3 (2015): 659.

nurlaila. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Khiyar Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senen," 2018.

Tira Nur Fitria. "Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 55.

#### **WAWANCARA**

Aprida, Desi " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Buah Secara Online" wawancara pembeli, 3 juni 2022.

Endang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Buah Secara Online", Wawancara pembeli, 28 Mei 2022.

Haryanto dan Hendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Buah Secara Online", Wawancara kurir, 22 Juli 2022.

Ratna, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Buah Secara Online*", Wawancara pembeli, 25 Mei 2022

Yanto "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Buah Secara Online*", Wawancara karyawan, 21 Mei 2022.

Yansih Irawan. Hak Khiyar Dalam Jual Beli Buah Secara Online", Wawancara penjual, 21 Mei 2022, issued 2022.